



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/1 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI
JALAN PAMULARSIH, KELURAHAN BOJONGSALAMAN, KECAMATAN
SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG KEPADA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN CARA HIBAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pamularsih, Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang tercatat di Pengelola Barang, digunakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Jawa Tengah dan dimohonkan untuk dihibahkan;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/1163 tanggal 28 November 2022, terhadap permohonan hibah dimaksud dapat disetujui dengan pertimbangan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Pusat pada Komisi Yudisial Republik Indonesia Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331, Pasal 335 ayat (2) huruf n dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dapat dihibahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila digunakan untuk kepentingan umum diantaranya untuk kantor pemerintah termasuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Jawa Tengah, yang dilakukan Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Jalan Pamularsih, Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Cara Hibah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 170/SET/RT.03/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Permohonan Hibah Aset.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/1163 tanggal 28 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Jalan Pamularsih, Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Cara Hibah.

KEDUA : Barang Milik Daerah yang di hibahkan sebagaimana diktum KESATU berupa:

1. Nama Barang : Tanah;
Kode Barang : 11.01.33.74.040301.00000.000
00.2003-1.3.1.01.01.01.003;
Kode Register : 000003;
Status Barang : Pengelola Barang;
Tahun Pengadaan : 2003;
Luas : 354 m²;
Bukti Kepemilikan : Hak Pakai 53 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Sertipikat Nomor BG 118474);
Nilai Perolehan : Rp70.259.500,00.
2. Nama Barang : Bangunan;
Kode Barang : 11.01.33.74.040301.00000.000
00.1978-1.3.3.01.02.03.001;

Kode Register : 000001;
Status Barang : Pengelola Barang;
Tahun Pengadaan : 1978;
Luas : 116 m²;
Bukti Kepemilikan : Tercatat dalam Daftar Barang
Milik Daerah Provinsi Jawa
Tengah;
Nilai Perolehan : Rp5.805.000,00.

- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
 - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Februari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.